

mendapat balasan yang pedih atas perbuatannya. Dan sebagaimana praktek tradisi hutang dengan gadaisawah yang terjadi di desa Dukuh tersebut dapat dilihat bahwasanya transaksi tersebut sama dengan mengambil tanah milik orang lain dalam hal ini pemberi hutang dengan gadai sawah telah mengambil alih hak kepemilikan sawah tersebut sehingga dapat dikatakan pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut telah mengambil sawah milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik sawah. Sebab dalam perjanjian akad diatas tidak disebutkan secara jelas bahwa sawah tersebut boleh dikelola oleh pemberi hutang dengan gadai sawah .

Dalam hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan dan apabila masih tetap dilakukan maka, orang yang telah melakukan hal tersebut kelak akan mendapat balasan yang setimpal atas perbuatan yang mereka lakukan.

B. Analisis Tradisi Hutang dengan gadai(*Rahn*) Sawah Di Desa Dukuh Kecamatan Buduran

Praktek tradisi hutang dengan gadaiyang terjadi di desa Dukuh kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo yang pada awalnya adalah memiliki niat untuk membantu sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan, dengan jalan member pinjaman sejumlah uang kepada orang yang membutuhkannya. Kini tradisi itu telah menjadi suatu lahan untuk mencari keuntungan untuk memperoleh penghasilan yang lebih bagi suatu masyarakat tertentu terutama bagi orang yang memiliki harta berlebih. Tradisi hutang dengan gadaisawah

yang dilatar belakangi oleh adanya suatu kebutuhan yang mendesak ini masih saja tetap berlangsung hingga sekarang. Sebab bagi seseorang yang kurang mampu mencari pinjaman dengan menyerahkan sawahnya sebagai jaminannya merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dan adapun barang yang harus dijadikan jaminan pada umumnya adalah barang yang bernilai dan produktif. Dalam masyarakat Dukuh barang tersebut adalah sawa ataupun kolam ikan. Menurut hukum Islam perjanjian gadai dipandang sah jika para subyeknya memenuhi syarat cakap melakukan suatu tindakan hukum tukar menukar benda, berakal, baligh, tidak dibawah pengampuan. Untuk sahnya perjanjian gadai, maka *marhūm* harus memenuhi syarat :

1. *Marhun* merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum syara'. Adapun mengenai benda bernilai itu sendiri adalah suatu benda itu dikuasai dan boleh diambil manfaatnya oleh syara' dalam keadaan terpaksa.
2. *Marhun* itu harus dapat diperjual belikan dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.
3. *Marhun* itu harus jelas dan tertentu.
4. *Marhun* itu milik sah debitur itu sendiri.
5. *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).

6. *Marhun* itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat.
7. *Marhun* itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

Dari praktek Nabi yang menjelaskan bahwa yang dijadikan sebagai *Marhun* termasuk barang bergerak yang berupa baju besi karena pada zaman Nabi baju besi mempunyai nilai yaitu sebagai baju besi di medan pertempuran, maka boleh dijadikan sebagai jaminan hutang karena termasuk dalam satu syarat dari *Marhun* yaitu barang yang berwujud dan bernilai. Dan perjanjian yang terjadi dalam masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang dijadikan *Marhun* dalam transaksi hutang dengan gadaialah sawah, karena sawah termasuk benda yang berwujud dan mempunyai nilai maka Islam membolehkan jika sawah dijadikan sebagai barang jaminan hutang, karena hal ini termasuk dalam salah satu syarat *Marhun*. Menurut penjelasan diatas bahwa tidak disyaratkan bagi *marhum* itu harus benda bergerak, akan tetapi benda berwujud dan bernilai. Dan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak menjelaskan bahwa barang itu bergerak atau tidak bergerak maka dari itu baik benda bergerak maupun tidak bergerak boleh dijadikan sebagai jaminan hutang asalkan memenuhi syarat-syarat *Marhun*.

Dari keterangan diatas gadaai termasuk muamalah sedangkan dalam prinsip karena sawah yang dijadikan *Marhun* termasuk benda yang berwujud dan

orang lain maka bisa dijadikan sebagai jaminan hutang, walaupun benda atau barang itu bergerak ataupun tidak bergerak maka menurut hukum Islam barang tersebut bisa dijadikan sebagai barang agunan atau barang jaminan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam praktek tradisi hutang dengan gadaisawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, dimana pemberi hutang dengan gadai sawah setelah akad dilakukan maka ia memiliki hak untuk memanfaatkan sawahnya dengan sepenuhnya tanpa harus ada izin dari pemilik sawah, sehingga dapat dikatakan pemberi hutang dengan gadai sawah juga telah mengambil hak kepemilikan dari sawah tersebut selama penghutang belum dapat melunasi hutangnya. Adapun mengenai kewajiban dan hak *murtahin* atas barang jaminan misalnya pemberi hutang dengan gadai sawah yang memberikan nafkah biaya atas barang jaminan yang berupa binatang diberi hak untuk mengendarai atau meminum susunya, sebesar biaya dan pemeliharaannya. Selain itu boleh memanfaatkannya kalau ada kelebihan maka menjadi hak *rahin*. Pada hakikatnya barang yang dijadikan jaminan itu berfungsi sebagai jaminan atas hutang bukan untuk dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh *murtahin*. Apabila barang jaminan dimanfaatkan atau diambil hasilnya adalah hanya sebesar biaya yang dikeluarkan atas barang jaminan tersebut. Hal dimaksudkan supaya tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak terutama pihak *rahin*.

Sejalan dengan ayat diatas, maka ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemberi hutang dengan gadai sawah boleh memanfaatkan barang jaminan berdasarkan izin pemiliknya sebab pemilik barang gadai tersebut dapat mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya termasuk pemberi hutang dengan gadai sawah untuk mengambil manfaat barangnya. Dan hal tersebut bukan termasuk riba, karena pemanfaatan barang gadai diperoleh melalui izin dan buka ditarik karena adanya pinjaman. Dalam hal ini pendapat ulama Hanafi dapat disetujui dengan syarat formalitas tetapi benar-benar tulus dan ikhlas berdasarkan saling mengerti dan saling tolong menolong. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Desa Dukuh mengenai praktek hutang dengan gadai yang dari awal tidak ada perjanjian secara tertulis serta pihak pemberi hutang dengan gadai sawah juga tidak mendapat izin dari pemilik sawah ia langsung saja mengambil alih atas kepemilikannya dengan cara memanfaatkan atau mengelola sawah tersebut sampai ia dapat menebus hutangnya kembali karena adanya keterpaksaan, sebab apabila dilihat dari latar belakang terjadinya tradisi hutang dengan gadaisawah ini, maka gadai sawah beserta hasilnya adalah merupakan suatu tindakan darurat demi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan memang sedang tidak mendapatkan jalan lain yang harus ditempuh, sehingga dengan rasa terpaksa ia menggadaikan sawahnya, karena apabila tidak demikian mereka tidak akan mendapatkan pinjaman padahal kebutuhan semakin mendesak kerelaan yang semacam inilah

dapat merubah hak yang halal menjadi haram, yang disebabkan adanya unsur eksploitasi yang mengakibatkan kerugian pihak pemberi gadai dan memberikan keuntungan kepada pemberi hutang dengan gadai sawah .

Adapun mengenai batas berakhirnya praktek tradisi hutang dengan gadai yang terjadi di desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ini tidak ditentukan, dalam arti tidak ada ketentuan yang jelas baik batas maksimal ataupun batas minimal untuk pelunasan hutangnya. Sehingga penebusan sawah yang tergadai itu terserah kemauan dan kemampuan penghutang, hal ini terjadi karena masyarakat Desa Dukuh masih menggunakan cara-cara hukum adat kebiasaan, dimana hak untuk penebusan sawah yang digadaikan tidak ditentukan batas waktunya walaupun bertahun-tahun lamanya, dan juga hal ini dikarenakan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada si penghutang untuk memiliki sawahnya kembali dan pemberi hutang dengan gadai sawah untuk memanfaatkan barang gadainya. Disamping itu walaupun *murtahin* berhak memperoleh pembayaran piutangnya, dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun kalau ternyata *rahin* masih belum bisa melunasinya, maka batas waktunya bisa lebih lama sampai si penghutang dapat menebus sawahnya kembali. Sebab dalam hukum Islam sendiri tidak menerangkan secara pasti tentang batas waktu gadai tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam masalah ini tidak dijelaskan secara pasti, hanya saja apabila ada seseorang yang mempunyai hutang dan belum

hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Dalam bidang muamalah ini Al-Qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela. Dalam kehidupannya manusia tidak akan terlepas dari praktik muamalah, oleh karena itu untuk lebih baiknya muamalah yang kita praktikkan maka Allah SWT. menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk mencatat jika mereka bermuamalah tidak dengan cara tunai. Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah menulis disini hanya merupakan petunjuk kejalan yang lebih baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib. Anjuran Allah untuk mencatat tersebut bertujuan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pihak-pihak yang terikat dengan akad, karena tidak menutup kemungkinan jika sebuah perjanjian itu tidak dicatatkan, maka dikemudian hari takut ada semacam pengkhianatan terhadap salah satu pihak tersebut, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi hutangan.

Akad gadai yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ini memang tidak tertulis secara formal, gadai ini juga tidak memiliki batasan waktu atau jatuh tempo. Akad gadai ini lebih didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. Akan tetapi Islam mengajarkan bahwa jika sebagian orang-orang mempercayai sebagian yang lain, maka

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). Walaupun praktetek tradisi hutang dengan gadaitersebut tidak tertulis, namun akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu adanya '*aqidayn (rahin dan murtahin), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (utang) dan sigat.* Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat *rahn*, dari segi '*aqidayn* adalah termasuk orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan barang gadai adalah tanah yang digunakan untuk bercocok tanam yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri. Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa praktek tradisi hutang dan gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Dukuh ini diawali dengan perjanjian antar kedua belah pihak, dimana pihak *rahin* (orang yang menggadaikan) datang kepada *murtahin* (pemberi hutang dengan gadai sawah) untuk berhutang sejumlah uang dan bermaksud menjadikan sawahnya sebagai jaminan hutang tersebut. Setelah keduanya sepakat, akad tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat dan secara otomatis hak pengelolaan sawah *rahin* jatuh sepenuhnya kepada *murtahin*, *rahin* sudah tidak mempunyai hak lagi untuk mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut sampai hutangnya itu dilunasi. Meskipun hal tersebut dijelaskan dalam akad diawal bahwasannya *murtahin*

Sekiranya formulasi di atas di praktekkan di masyarakat dan kedua belah pihak, maka akad gadai tersebut akan menjadi lebih baik, sehingga akad tersebut benar-benar sejalan dengan Hukum Islam. Dari uraian diatas penulis menegaskan bahwa praktek tradisi hutang dengan gadaidengan pengambilan manfaat sawah gadai dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin* yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tersebut tidak sah menurut Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' Ulama.